



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh;
- b. bahwa dengan diundangnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh.
9. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Banda Aceh.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Banda Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
13. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota.

BAB

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kota dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat Kota mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Inspektur Inspektorat

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota, kecamatan, mukim, dan gampong yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pengendalian pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Kota;
 - b. mengoordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan;
 - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan
Inspektur Pembantu III

Pasal 12

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah.

Pasal

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Khusus Pasal 14

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pemeriksaan investigasi, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan audit investigasi/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan koordinasi unit pemberantasan pungutan liar;
- f. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jabatan Fungsional serta unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat Kota diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jabatan pada Inspektorat Kota sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan Administrator atau eselon III.a;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a; dan
- e. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda merupakan jabatan fungsional setara jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Kepala Subbagian atau Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang jabatan fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Kota dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas Jabatan dan peta jabatan pada Inspektorat Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Inspektorat Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 14

